



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B /2019/PN Tul

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IBRAHIM RAHARENG Alias TINO**;
Tempat lahir : Ohoiel Tayando;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tayando Ohoiel Kecamatan Tayando Tam
Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP / Sederajat (Tamat);

Terdakwa **IBRAHIM RAHARENG Alias TINO** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdri. ALBERTHA M. R. P OHOIWUTUN, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 25 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 59/Pid.B /2019/PN Tul, tanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 59/Pid.B /2019/PN Tul, tanggal 18 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IBRAHIM RAHARENG Alias TINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan."** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IBRAHIM RAHARENG Alias TINO** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Pertimbangan Hukum dan Fakta Persidangan diserahkan kepada Hakim;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan Anak dan Isteri;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis dipersidangan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Terdakwa bersumpah demi Allah dan Leluhur bahwa kalau betul-betul, apa yang disampaikan oleh saksi-saksi maupun pihak lain yang ada kaitan dengan kasus ini benar, saya minta kepada Tuhan dan Leluhur secepat mungkin mencabut nyawa saya beserta keturunan saya lenyap tetapi kalau keterangan saksi korban, korban dan pihak lain yang ada kaitannya dengan kasus ini ternyata tidak benar maka saya minta dan mohon kepada Tuhan dan Leluhur memberikan teguran kepada mereka sampai anak cucunya.

Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan kepada saya selaku terdakwa adalah tidak berdasar dan beralasan alias tidak tepay sasaran karena pada



prinsipnya keterangan saksi korban dan korban sendiri tidak mampu membuktikan pelaku sesungguhnya hanyalah mengira-ngira menuduh seakan akan saya pelakunya dan ditambah lagi dengan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan mengaitkan kasus lain yang tidak ada hubungannya dengan kasus ini, seakan-akan mencari titik kesalahan saya pada masa lalu untuk menjadi dasar tolak ukur Jaksa dalam menuntut saya selaku Terdakwa sehingga pada kesempatan ini saya selaku terdakwa mohon kepada yang terhormat bapak/ibu Hakim yang mulia untuk membebaskan saya dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Saya selaku terdakwa tetap menaruh harapan kepada yang mulia bapak ibu hakim yang terhormat untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa **Terdakwa Ibrahim Rahareng Alias Tino** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira Pukul 23.53 WIT atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Perumahan Guru Desa Tayando Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Pukul 06.50 WIT, saksi Rosnia (korban) berangkat ke sekolah untuk mengajar, kemudian pada Pukul 14.00 WIT, saksi Rosnia pulang ke rumahnya yang bertempat di Perumahan Guru Desa Tayando Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual untuk sholat dan istirahat, setelah itu sekira jam 16.30 WIT, saksi Rosnia keluar dari rumah untuk menonton pertandingan bola voli, setelah itu saksi Rosnia kembali ke rumahnya untuk beristirahat, setelah itu saksi Rosnia keluar dari rumahnya dan duduk di rumah saksi Habiba Klean, setelah itu saksi Rosnia bertemu dengan Saudari Ayu dan meminjam sepeda motornya untuk mengambil charger hp ke rumah Saudara Ati namun Saudara Ati tidak berada di rumah, setelah itu saksi Rosnia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Saudari Ayu ke Pelabuhan, setelah itu saksi Rosnia kembali ke rumahnya untuk melaksanakan ibadah sholat magrib, setelah saksi Rosnia melaksanakan ibadah sholat magrib, saksi Rosnia mendatangi rumah Saudari Nur untuk mengambil daun lemon, setelah itu saksi Rosnia kembali ke rumahnya dan pada saat kembali kerumahnya, saksi Rosnia melihat murid-murid saksi Rosnia datang ke rumahnya untuk belajar sampai waktu ibadah sholat isya, setelah mengajar murid-muridnya, saksi Rosnia bersama-sama dengan Saudari Herlina untuk menggoreng buah labu, setelah itu Saudari Herlina kembali ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya, setelah saksi Rosnia melakukan serangkaian kegiatan tersebut diatas, saksi Rosnia bersama-sama dengan saksi Inani Klean dan saksi Fitriani Rahatan bersiap-siap untuk tidur, dimana saksi Inani Klean dan saksi Fitriani Rahatan tidur di ruang tamu sedangkan saksi Rosnia tidur didalam kamarnya namun saksi Rosnia tidak langsung terlelap tidur melainkan masih menontot Film via Laptop sampai Pukul 22.40 WIT, setelah itu saksi Rosnia tertidur namun belum pulas, setelah itu sekitar Pukul 23.55 WIT, saksi Rosnia terkejut karena ada seseorang masuk kedalam kelambu dan meraba lengan kanan saksi Rosnia hingga memegang kedua payudara saksi Rosnia, seketika saksi Rosnia merontaronta, dikarenakan kondisi gelap, saksi Rosnia mengambil Handphone yang berada disamping saksi Rosnia dan menyenter wajah orang memegang kedua payudara saksi Rosnia dan saksi Rosnia mengenali wajah orang tersebut yaitu Terdakwa, saksi Rosnia mengenali Terdakwa dari kedua mata dan dahinya dikarenakan wajah Terdakwa tertutup oleh kain, setelah itu saksi Rosnia berteriak memanggil saksi Inani Klean dan seketika Terdakwa mencekik leher saksi Rosnia dengan menggunakan tangan kanannya dan menutup mulut saksi Rosnia menggunakan tangan kirinya sembari berkata "*Beta baru dapa Kau, beta bunuh Kau sudah*" dengan posisi saksi Rosnia dalam keadaan berbaring menyamping yang berjarak \pm 30 cm (kurang lebih tiga puluh centimeter) dari Terdakwa, setelah itu saksi Rosnia dengan sekuat tenaga berusaha melepas tangan Terdakwa yang berada dileher dan dimulut saksi Rosnia dengan cara saksi Rosnia mengarahkan siku kanannya kearah Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dari leher dan mulut saksi Rosnia, setelah itu Terdakwa berlari keluar dari kamar saksi Rosnia, setelah itu saksi Rosnia berteriak memanggil saksi Masudi Klean serta membangunkan saksi Inani Klean dan saksi Fitriani Rahatan, setelah itu bebrapa saat kemudian warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Masudi Klean, saksi Habiba Klean datang untuk mengecek dan mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah melarikan diri dari perumahan guru melewati pintu belakang;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rosnia dengan cara Terdakwa merusak kunci pintu belakang Perumahan Guru Desa Tayando Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual, kemudian Terdakwa mematikan lampu Solar Cell dengan cara memutus kabel lampu Solar Cell, setelah itu Terdakwa masuk kerumah dan kamar saksi Rosnia yang tidak terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Rosnia, saksi Rosnia mengalami sakit, nyeri, memar dibagian leher dan saksi Rosnia mengalami luka dibagian hidung dan kening serta saksi Rosnia merasa takut dan trauma;

-----Perbuatan **Terdakwa Ibrahim Rahareng Alias Tino** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa Ibrahim Rahareng Alias Tino** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira Pukul 23.53 WIT atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Perumahan Guru Desa Tayando Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**melakukan penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Pukul 06.50 WIT, saksi Rosnia (korban) berangkat ke sekolah untuk mengajar, kemudian pada Pukul 14.00 WIT, saksi Rosnia pulang ke rumahnya yang bertempat di Perumahan Guru Desa Tayando Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual untuk sholat dan istirahat, setelah itu sekira jam 16.30 WIT, saksi Rosnia keluar dari rumahnya untuk menonton pertandingan bola voly, setelah itu saksi Rosnia kembali ke rumahnya untuk beristirahat, setelah itu saksi Rosnia keluar dari rumahnya dan duduk di rumah saksi Habiba Klean, setelah itu saksi Rosnia bertemu dengan Saudari Ayu dan meminjam sepeda motornya untuk mengambil charger hp ke rumah Saudara Ati namun Saudara Ati tidak berada di rumah, setelah itu saksi Rosnia menjemput Saudari Ayu ke Pelabuhan, setelah itu saksi Rosnia kembali ke



rumahnya untuk melaksanakan ibadah sholat magrib, setelah saksi Rosnia melaksanakan ibadah sholat magrib, saksi Rosnia mendatangi rumah Saudari Nur untuk mengambil daun lemon, setelah itu saksi Rosnia kembali ke rumahnya dan pada saat kembali kerumahnya, saksi Rosnia melihat murid-murid saksi Rosnia datang ke rumahnya untuk belajar sampai waktu ibadah sholat isya, setelah mengajar murid-muridnya, saksi Rosnia bersama-sama dengan Saudari Herlina untuk menggoreng buah labu, setelah itu Saudari Herlina kembali ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya, setelah saksi Rosnia melakukan serangkaian kegiatan tersebut diatas, saksi Rosnia bersama-sama dengan saksi Inani Klean dan saksi Fitriani Rahatan bersiap-siap untuk tidur, dimana saksi Inani Klean dan saksi Fitriani Rahatan tidur di ruang tamu sedangkan saksi Rosnia tidur didalam kamarnya namun saksi Rosnia tidak langsung terlelap tidur melainkan masih menonton Film via Laptop sampai Pukul 22.40 WIT, setelah itu saksi Rosnia tertidur namun belum pulas, setelah itu sekitar Pukul 23.55 WIT, saksi Rosnia terkejut karena ada seseorang masuk kedalam kelambu dan meraba lengan kanan saksi Rosnia hingga memegang kedua payudara saksi Rosnia, seketika saksi Rosnia merontaronta, dikarenakan kondisi gelap, saksi Rosnia mengambil Handphone yang berada disamping saksi Rosnia dan menyenter wajah orang memegang kedua payudara saksi Rosnia dan saksi Rosnia mengenali wajah orang tersebut yaitu Terdakwa, saksi Rosnia mengenali Terdakwa dari kedua mata dan dahinya dikarenakan wajah Terdakwa tertutup oleh kain, setelah itu saksi Rosnia berteriak memanggil saksi Inani Klean dan seketika Terdakwa mencekik leher saksi Rosnia dengan menggunakan tangan kanannya dan menutup mulut saksi Rosnia menggunakan tangan kirinya sembari berkata "*Beta baru dapa Kau, beta bunuh Kau sudah*" dengan posisi saksi Rosnia dalam keadaan berbaring menyamping yang berjarak \pm 30 cm (kurang lebih tiga puluh centimeter) dari Terdakwa, setelah itu saksi Rosnia dengan sekuat tenaga berusaha melepas tangan Terdakwa yang berada dileher dan dimulut saksi Rosnia dengan cara saksi Rosnia mengarahkan siku kanannya kearah Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dari leher dan mulut saksi Rosnia, setelah itu Terdakwa berlari keluar dari kamar saksi Rosnia, setelah itu saksi Rosnia berteriak memanggil saksi Masudi Klean serta membangunkan saksi Inani Klean dan saksi Fitriani Rahatan, setelah itu beberapa saat kemudian warga bersama saksi Masudi Klean, saksi Habiba Klean datang untuk



mengecek dan mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah melarikan diri dari perumahan guru melewati pintu belakang;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rosnia dengan cara Terdakwa merusak kunci pintu belakang Perumahan Guru Desa Tayando Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual, kemudian Terdakwa mematikan lampu Solar Cell dengan cara memutus kabel lampu Solar Cell, setelah itu Terdakwa masuk kerumah dan kamar saksi Rosnia yang tidak terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Rosnia, saksi Rosnia mengalami sakit, nyeri, memar dibagian leher dan saksi Rosnia mengalami luka dibagian hidung dan kening serta saksi Rosnia merasa takut dan trauma;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 27 / III / 2019 / Poliklinik tanggal 09 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD RIFAI KABALMAY NIP. 19830709 200904 1 004 selaku Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Maluku Tenggara, menerangkan bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 Pukul 09.00 WIT telah memeriksa seorang yang beridentitas sebagai berikut : Nama Rosnia, umur 35 Tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan guru kontrak, agama islam, alamat desa tayando ohoihel kecamatan tayando tam Kota Tual, dengan hasil pemeriksaa : 1) Korban datang dalam keadaan sadar, 2) pada tubuh korban ditemukan : a) Luka lecet pada kening kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter, b) Luka lecet pada hidung dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter, 3) pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Laboratorium, 4) terhadap luka korban tidak dilakukan penjahitan, 5) Korban dipulangkan dalam keadaan baik, Kesimpulan : telah diperiksa wanita berumur 34 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

-----Perbuatan **Terdakwa Ibrahim Rahareng Alias Tino** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti, tetapi tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut juga telah melampirkan dalam berkas perkara, bukti surat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor R/27/III/2019/Poliklinik, tanggal 09 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Rifai Kabalmay, Dokter konsultan yang bertugas pada Poliklinik Polres Maluku Tenggara, hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada tubuh korban ditemukan:
 - Luka lecet pada kening kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter;
 - Luka lecet pada hidung dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Laboratorium;
4. Terhadap luka korban tidak dilakukan penjahitan;
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang wanita berumur 34 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi ROSNIA:

- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan terdakwa yang menganiaya dan melakukan percobaan pencabulan;
- Kejadian penganiayaan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 23.55 wit bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Guru, Desa Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
- Pada hari itu, ketika saksi korban bersama-sama dengan anak saksi Inani Klean dan anak saksi Fitriani Rahatan keduanya bekas murid-murid saksi korban yang saksi korban ajak untuk menemani saksi, bersiap-siap untuk tidur, dimana anak saksi Inani Klean dan anak saksi Fitriani Rahatan tidur di ruang tamu sedangkan saksi korban tidur didalam kamarnya, namun saksi korban tidak langsung terlelap tidur melainkan masih menontot Film lewat Laptop sampai Pukul 22.40 WIT, setelah itu saksi korban coba untuk tidur namun belum pulas benar sampai sekitar Pukul 23.55 WIT, tapi lampu tiba-tiba mati dan beberapa saat kemudian saksi korban terkejut karena ada seseorang masuk ke dalam kelambu dan meraba lengan kanan saksi korban hingga sempat mengenai payudara saksi korban, seketika itu juga saksi korban



meronta-ronta, dikarenakan kondisi gelap, saksi korban sempat mengambil Handphone yang berada disampingnya dan menyenter wajah orang yang memegang tangan saksi korban dan langsung saksi korban mengenali wajah orang tersebut yaitu Terdakwa, saksi korban mengenali wajah Terdakwa dari kedua mata dan dahinya, serta tahi lalat yang menempel di hidung Terdakwa, sedangkan kepala Terdakwa tertutup oleh kain, seperti ninja, setelah itu saksi korban berteriak memanggil anak saksi Inani Klean dan seketika itu juga Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kirinya dengan kuat sembari berkata "Beta baru dapa Kau, beta bunuh Kau sudah" dengan posisi saksi korban dalam keadaan berbaring menyamping dengan berjarak \pm 30 cm (kurang lebih tiga puluh centimeter) dari Terdakwa, setelah itu saksi korban dengan sekuat tenaga berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang berada dileher dan dimulut saksi korban dengan cara saksi korban mengarahkan siku kanannya kearah Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dari leher dan mulut saksi korban, setelah itu Terdakwa berlari keluar dari kamar saksi korban, dan saksi korban berteriak membangunkan anak saksi Inani Klean dan anak saksi Fitriani Rahatan, kemudian saksi korban bersama anak saksi Inani Klean dan anak saksi Fitriani Rahatan, keluar rumah dan menuju ke rumah saksi Masudi Kelaen yang berada disebelang rumah saksi korban dan meminta tolong, selanjutnya saksi Masudi Klean, saksi Habiba Klean dan beberapa warga datang untuk mengecek dan mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah melarikan diri dari perumahan guru melewati pintu belakang;

- Bahwa Saksi korban sudah lama mengenal Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO sejak tahun 2016, Terdakwa sudah mempunyai Isteri dan Anak serta Terdakwa pernah beberapa kali membantu saksi korban untuk memperbaiki pintu rumahnya;
- Bahwa Saksi korban melihat dengan jelas siapa yang mencekiknya, yaitu Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO karena pada saat Terdakwa mencekik saksi korban, saksi korban masih sempat mengambil handphone dan mengarahkan lampu flash Light Handphone nya ke arah Terdakwa, dan pada saat mengarahkan cahaya flash light nya tersebut, saksi korban dapat dengan jelas melihat muka terdakwa karena saksi korban melihat ciri terdakwa pada kedua mata, dahi, serta tahi lalat yang menempel di hidung Terdakwa. Dengan hal tersebut maka saksi korban mengenali betul yang mencekik dan membekap mulut saksi korban waktu itu adalah Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak tahu cara terdakwa masuk, tetapi saksi korban menduga, Terdakwa masuk ke rumahnya dengan cara lewat pintu belakang yang atasnya tidak tertutup kemudian mematikan lampu solar cell, saksi korban juga menjelaskan pada malam itu pintu kamar saksi korban tidak dikunci karena ada anak-anak yang menemani, sehingga Terdakwa dapat masuk ke kamar saksi korban dengan mudah, setelah keesokan harinya saksi korban melihat kondisi rumah;
- Bahwa saksi korban menerangkan selain saksi korban yang mengetahui kejadian peristiwa penganiayaan dan pencabulan tersebut adalah anak saksi Inani Klean dan anak saksi Fitriani Rahantan, kemudian saksi Masudi Klean Alias Om Arab dan saksi Mulyadi Bugis yang setelah kejadian sempat mencari terdakwa tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat yakni Visum Et Repertum Nomor : R / 27 / III / 2019 / Poliklinik tanggal 09 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD RIFAI KABALMAY NIP. 19830709 200904 1 004 selaku Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Maluku Tenggara, menerangkan bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 Pukul 09.00 WIT telah memeriksa seorang yang beridentitas sebagai berikut : Nama Rosnia, umur 35 Tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan guru kontrak, agama islam, alamat desa tayando ohoihel kecamatan tayando tam Kota Tual, dengan hasil pemeriksaa : 1) Korban datang dalam keadaan sadar, 2) pada tubuh korban ditemukan : a) Luka lecet pada kening kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma lima sentimente, b) Luka lecet pada hidung dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter, 3) pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Laboratorium, 4) terhadap luka korban tidak dilakukan penjahitan, 5) Korban dipulangkan dalam keadaan baik, Kesimpulan : telah diperiksa wanita berumur 34 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit, nyeri, memar serta pada hidung kanan saksi korban mengalami luka dimana hal tersebut menyebabkan saksi korban menjadi takut dan trauma serta tidak masuk untuk bekerja di sekolah selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sedang berada



di lokasi melainkan sedang memancing dilaut dan tidak menyentuh saksi korban sedikitpun;

2. Saksi MASUDI KALEAN Alias OM ARAB:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO terhadap saksi korban ibu Rosnia;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 24.00 wit, di rumah saksi korban ibu Rosnia di Perumahan Guru Desa Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi korban Rosnia malam itu ke rumah saksi bersama anak saksi Inani Kelaen yang posisinya berdekatan (bersebrangan) berjarak hanya kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi kalau saksi korban baru saja dicekik dan diancam mau dibunuh oleh Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO di rumahnya;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, tetapi pada pukul 24.00 wit saksi mendengar anak saksi yakni anak saksi Inani Kalaen mendobrak pintu rumah saksi dan mengatakan "Ada orang masuk dalam Rumah Ibu Rosnia." Mendengar hal tersebut lalu saksi langsung mencari pelaku dengan lampu center dan menerangi lorong-lorong rumah namun saksi tidak menemukan pelaku. kemudian saksi bertanya kepada saksi korban Rosnia "Ros Tau Orangnya yang masuk ke dalam Rumah..? " lalu saksi korban Rosnia menjawab "la saya kenal temannya Bapak Daeng Muliadi... Bapak Tinooo...." Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saudara Mulyadi Bugis pada pukul 01.00 wit pergi menuju ke tempat perahu milik Terdakwa IBRAHIM RAHARENG Alias TINO, saat sampai di tempat perahu milik Terdakwa ternyata perahu milik Terdakwa ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya langsung tetapi saksi pernah dengar Terdakwa pernah masuk ke rumah orang di Desa Ohoiel tetapi ketahuan, dan kejadian tersebut sudah diselesaikan melalui jalur kekeluargaan dan tidak sampai ke tingkat kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian keesokan harinya saksi memperbaiki pintu rumah saksi korban Rosnia yang rusak;
- Bahwa saksi melihat saksi korban Rosnia mengalami luka dan sempat dirawat rumah saksi lalu saksi korban melaporkan kejadian penganiayaan dan pencabulan ke pihak Polsek Tayando;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sedang berada di lokasi melainkan sedang memancing dilaut dan siang baru pulang.

3. Saksi HABIBA KALEAN Alias MAMA BIBA:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO terhadap saksi korban Rosnia;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 24.00 wit bertempat di rumah saksi korban Rosnia yang beralamat di Perumahan Guru Desa Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi dan saksi Masudi Kalean Alias Om Arab (suami saksi) diberitahu oleh saksi korban Rosnia yang datang malam itu ke rumah saksi karena rumah saksi korban dengan saksi berdekatan dan berhadapan berjarak hanya kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi korban memberitahu kepada saksi bahwa saksi korban baru saja dicekik dan diancam mau dibunuh Oleh Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO di rumahnya;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa pernah ke rumah saksi dan menemui saksi di dapur sambil bercerita kepada saksi dengan berkata "Ibu Rosnia Kalau dia Pung Kampung Su Seng Pakai Lai." Namun saksi tidak mengerti maksud dari Terdakwa berkata seperti tersebut kepada saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi, saksi Masudi Kalean Alias Om Arab, Saksi Inani Kalean, Saksi Fitriani Rahatan dan saksi Mulyadi Bugis;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sedang berada di lokasi melainkan sedang memancing dilaut dan siang baru pulang;

4. Anak Saksi INANI KALEAN:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO terhadap saksi korban ibu Rosnia;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 24.00 wit bertempat di rumah saksi korban ibu Rosnia yang beralamat di Perumahan Guru Desa Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;



- Bahwa anak saksi adalah murid saksi korban ibu Rosnia pada saat SMP 1 Negeri Ohoiel yang malam itu diminta ibu Rosnia menemani tidur di rumahnya bersama anak saksi Fitriani Rahantan;
- Bahwa anak saksi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 wit bersama dengan anak saksi Fitriani Rahantan berada di rumah saksi korban ibu Rosnia menemani Ibu Rosnia tinggal sambil belajar. Anak saksi dan anak saksi Fitriani Rahantan tidur di ruang tengah rumah saksi korban, sedangkan saksi korban ibu Rornia tidur dikamar, sekitar pukul 24.00 wit saksi terkejut saat melihat ada bayangan seseorang yang berjalan melewati pintu kamar ke arah belakang dan selang beberapa menit kemudian saksi melihat saksi korban ibu Rosnia sudah berdiri di depan anak saksi dan anak saksi Fitriani Rahantan yang sementara sedang berbaring, lalu saksi korban membangunkan anak saksi dan anak saksi Fitriani Rahantan sambil berteriak berteriak minta tolong. Setelah itu anak saksi pergi keluar dan mendobrak pintu rumahnya, kemudian membangunkan orang tuanya yakni saksi Masudi Klean Alias Om Arab, dan memberi tahu saksi Masudi Klean Alias Om Arab bahwa ada seseorang yang masuk ke rumah saksi korban ibu Rosnia;
- Bahwa saat anak saksi melihat bayangan seseorang tersebut, anak saksi tidak mengenali orang tersebut. Anak saksi baru mengetahui bahwa orang yang masuk ke rumah tersebut adalah Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO, saat saksi korban ibu Rosnia memberitahukan kepada saksi-saksi lain;
- Bahwa yang mengetahui kejadian malam itu selain saksi korban ibu Rosnia adalah anak saksi sendiri, anak saksi Fitriani Rahantan, saksi Masudi Klean Alias Om Arab, dan saksi Habiba Klean Alias Mama Iba.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua.

5. Anak Saksi FITRIANI RAHANTAN:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO terhadap saksi korban ibu Rosnia;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 24.00 wit bertempat di rumah saksi korban ibu Rosnia yang beralamat di Perumahan Guru Desa Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
- Bahwa anak saksi adalah murid saksi korban ibu Rosnia pada saat SMP 1 Negeri Ohoiel yang malam itu diminta ibu Rosnia menemani tidur di rumahnya bersama anak saksi Inani Kelaen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 wit bersama dengan anak saksi Fitriani Rahantan berada di rumah saksi korban ibu Rosnia menemani Ibu Rosnia tinggal sambil belajar. Anak saksi dan anak saksi Inani Kelaen tidur di ruang tengah rumah saksi korban, sedangkan saksi korban ibu Rornia tidur dikamar, sekitar pukul 24.00 wit saksi terkejut saat melihat ada bayangan seseorang yang berjalan melewati pintu kamar ke arah belakang dan selang beberapa menit kemudian saksi melihat saksi korban ibu Rosnia sudah berdiri di depan anak saksi Inani Kelaen dan anak saksi masih sementara sedang berbaring, lalu saksi korban membangunkan anak saksi dan anak saksi Inani Kelaen sambil berteriak berteriak minta tolong. Setelah itu anak saksi Inani Kelaen pergi keluar dan mendobrak pintu rumahnya, kemudian membangunkan orang tuanya yakni saksi Masudi Klean Alias Om Arab, dan memberi tahu saksi Masudi Klean Alias Om Arab bahwa ada seseorang yang masuk ke rumah saksi korban ibu Rosnia;
- Bahwa saat anak saksi melihat bayangan seseorang tersebut, anak saksi tidak mengenali orang tersebut. Anak saksi baru mengetahui bahwa orang yang masuk kerumah tersebut adalah Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO, saat saksi korban ibu Rosnia memberitahukan kepada saksi-saksi lain;
- Bahwa yang mengetahui kejadian malam itu selain saksi korban ibu Rosnia adalah anak saksi sendiri, anak saksi Inani Kelaen, saksi Masudi Klean Alias Om Arab, dan saksi Habiba Klean Alias Mama Iba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua.

6. Saksi FAISAL ANDI ASIS RAHARENG:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO terhadap saksi korban Rosnia;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 24.00 wit bertempat di rumah saksi korban Rosnia yang beralamat di Desa Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, saksi hanya mendapat informasi bahwa saksi korban Rosnia telah dianiaya dengan cara dicekik oleh Terdakwa pada hari Selasa malam pukul 24.00 wit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wit saksi berada di Puskesmas Pembantu Desa Ohoiel sedang duduk bersantai sembari bercerita dengan teman-temannya yakni saksi



Muhamad Arif Klean dan saudara Musakir Rahantan, selanjutnya pada pukul 24.00 wit saksi pulang kerumah bersama dengan saksi Muhamad Arif Klean berjalan kaki melewati Gapura Desa Ohoiel, saat berjalan pulang tersebut di Gapura Ohoiel saksi berpapasan dengan Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO seperti tergesa-gesa, lalu saksi menyapa dan berkata kepada Terdakwa "Mau Kemana?" tapi Terdakwa tidak menjawab dan terus saja melewati saksi, saat itu saksi melihat bahwa Terdakwa sepertinya habis berlari karena nafasnya terengah-engah;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO datang dengan terengah-engah dari arah perumahan guru, yang jaraknya dengan Gapura Ohoiel sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, setelah terdakwa melewati saksi, saksi tidak melihat lagi kemana terdakwa pergi;
- Bahwa saksi tidak melihatnya, tetapi saksi dengar kabar saja, Terdakwa dulu pernah masuk ke rumah orang juga dan tertangkap, tetapi tidak dilaporkan dan diselesaikan melalui jalur kekeluargaan;
- Bahwa keesokan harinya baru saksi mengetahui kejadian yang menimpa saksi korban Rosnia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak pernah bertemu dengan saksi malam-malam;

7. **Saksi MUHAMMAD ARIF KLEAN Alias ARIF** (keterangannya dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat hukumnya:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait penganiayaan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO terhadap saksi korban Rosnia;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 24.00 wit bertempat di rumah saksi korban Rosnia yang beralamat di Desa Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, saksi hanya mendapat informasi bahwa saksi korban Rosnia telah dianiaya dengan cara dicekik oleh Terdakwa pada hari Selasa malam pukul 24.00 wit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wit saksi berada di Puskesmas Pembantu Desa Ohoiel sedang duduk bersantai sembari bercerita dengan teman-temannya yakni saksi Muhamad Arif Klean dan saudara Musakir Rahantan, selanjutnya pada pukul 24.00 wit saksi pulang kerumah bersama dengan saksi Muhamad Arif Klean berjalan kaki melewati Gapura Desa Ohoiel, saat berjalan pulang tersebut di Gapura Ohoiel saksi



berpapasan dengan Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO seperti tergesa-gesa, lalu saksi menyapa dan berkata kepada Terdakwa "Mau Kemana?" tapi Terdakwa tidak menjawab dan terus saja melewati saksi, saat itu saksi melihat bahwa Terdakwa sepertinya habis berlari karena nafasnya terengah-engah;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO datang dengan terengah-engah dari arah perumahan guru, yang jaraknya dengan Gapura Ohoiel sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, setelah terdakwa melewati saksi, saksi tidak melihat lagi kemana terdakwa pergi;
- Bahwa saksi tidak melihatnya, tetapi saksi dengar kabar saja, Terdakwa dulu pernah masuk ke rumah orang juga dan tertangkap, tetapi tidak dilaporkan dan diselesaikan melalui jalur kekeluargaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak pernah bertemu dengan saksi malam-malam;

8. **Saksi MULYADI BUGIS** (keterangannya dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat hukumnya):

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penganiayaan dan pencabulan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 23.55 wit bertempat di rumah saksi korban Rosnia yang beralamat di Desa Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan dan pencabulan yang menimpa saksi korban Rosnia;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat diberitahu oleh saksi korban Rosnia, yang pada saat itu saksi korban menjelaskan yang melakukan penganiayaan dan pencabulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO. Dimana pada saat itu saksi korban memberitahu kepada saksi bahwa ia dianiaya dan diancam mau dibunuh oleh Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO di rumahnya;
- Bahwa dalam keterangannya saksi menjelaskan, sebelum kejadian penganiayaan atau pencabulan yang menimpa saksi korban Rosnia. Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa "Disana Karaoke di Tual banyak perempuan pucuk-pucuk." Namun pada saat itu Terdakwa malah berkata kepada saksi "Seng Ada... Ibu Ros Saja...";
- Bahwa Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO dulu pernah melakukan perbuatan serupa sebagaimana dialami oleh saksi korban



Rosnia, namun kejadian dulu tersebut sudah diselesaikan melalui jalur keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sedang berada di lokasi melainkan sedang memancing dilaut dan siang baru pulang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa berada di teras rumahnya, Terdakwa ada menyuruh anaknya yang kecil bernama Bayu untuk membeli bensin 1,5 (satu setengah liter) di kios, untuk Terdakwa gunakan pergi ke laut sore hari. Lalu pada pukul 16.00 wit Terdakwa pergi memancing di lokasi laut depan Yamru, saat di laut tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara Sudirman Rahareng, La Wadi Buton, Rabu Rahakbauw Saleh Watngil, Turbo Fid, Sawes Klean, Abu Klean. Kemudian terdakwa terlebih dahulu memancing ikan untuk umpan pancing, baru kemudian menuju lokasi mancing di depan Yamru tetapi ternyata arus laut sangat deras sehingga rekan-rekan terdakwa banyak yang pulang, kembali ke Desa Ohoiel;
- Bahwa Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke Desa seperti ke rekan-rekannya melainkan masih bertahan di laut siapa tau ada perubahan arusnya, tetapi sampai hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 pukul 10.00 siang arus laut tetap kencang dan terdakwa tidak mendapatkan ikan yang dicarinya yaitu ikan gerapu, tetapi hanya ikan-ikan kecil saja yang dapat, baru terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali kerumahnya, Isteri Terdakwa berkata "Untung Baik Kau Dilaut Pancing Kalau Tidak Kau Dicurgai Orang Kampung.." lalu Terdakwa menjawab "Astagfirullah Waalasim." Selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Sudirman menonton orang yang bermain King selanjutnya saksi kembali pergi menuju saudara Mulyadi lalu Terdakwa berkata "Bapak Daeng Tadi Malam Ada yang Ganggu Ibu Ros..? " lalu saudara Mulyadi menjawab "Ia Ada." Lalu Terdakwa kembali menjawab "Ada Bukti Tidak..? " lalu saudara Mulyadi menyampaikan lagi "Saya Tidak Tahu namun ada Obeng.." selanjutnya Terdakwa kembali berkata "Kenapa Ibu Ros Seng Tarik Dia Baju Ka.." setelah itu Terdakwa bermain Volly di lapangan dan dilanjutkan dengan Terdakwa pulang kerumahnya;



- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal dengan saksi korban Rosnia sejak saksi korban menjadi guru di salah satu SMP Negeri Ohoiei;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi korban Rosnia, namun Terdakwa mengaku menyukai saksi korban Rosnia sejak saat saksi korban Rosnia sudah mulai mengajar di SMP Negeri 1 Ohoiei;
- Bahwa Terdakwa mengakui juga pernah diminta oleh saksi korban Rosnia untuk memperbaiki rumah saksi korban yaitu memperbaiki Grendel jendela rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah mengirim pesan singkat melalui SMS kepada saksi korban yang berbunyi "Beta Bisa Dampingi Ka.." namun saksi korban Rosnia tidak pernah memberikan tanggapan atas SMS dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada dendam kepada saksi korban walaupun SMS nya tidak dibalas oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui pernah melakukan perbuatan penganiayaan ataupun pencabulan kepada saksi korban Rosnia, karena menurut Terdakwa pada waktu dan jam kejadian yakni hari Rabu tanggal 05 Maret 2019 sekitar 23.55 wit Terdakwa sedang memancing di laut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan walaupun cuaca atau keadaan laut sedang buruk, Terdakwa adalah seorang Nelayan pancing Ikan yang sudah terbiasa dengan kondisi cuaca buruk, karena pada saat tersebut Terdakwa belum dapat ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. SAKSI SUDIRMAN RAHARENG:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO terhadap saksi korban Rosnia;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO sudah lama karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi dan juga satu marga;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 wit, saksi ada bersama dengan Terdakwa dan Nelayan yang lain turun ke laut untuk mencari Ikan, di depan Yamru, namun pada pukul 22.00 wit



oleh karena arus laut sangat deras saksi kemudian kembali pulang kerumah bersama beberapa Nelayan lain, tetapi saksi tidak bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa saksi melihat posisi terdakwa waktu itu, tetapi tidak secara jelas karena posisi saling berjauhan;
- Bahwa Pada saat saksi pulang, saksi tidak bersama terdakwa dan saksi juga tidak lagi melihat posisi Terdakwa, apakah sudah pulang ke Desa Ohoiel atau belum?
- Bahwa jika arus kuat dan cuaca sedang tidak mendukung, biasanya tidak ada nelayan yang tetap memancing dan bertahan di laut;
- Bahwa saksi tidak dapat pastikan terdakwa tetap berada di laut malam itu sampai pagi, yang jelas saksi pulang jam 22.00 wit dan tidak melihat terdakwa lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dulu sudah pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan masuk ke rumah warga Ohoiel;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua ;

2. SAKSI HAFSA RAHARENG:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa penganiayaan dan pencabulan yang katanya dilakukan oleh Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO terhadap saksi korban Rosnia;
- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 ada kejadian penganiayaan dan pencabulan yang dialami oleh saksi korban Rosnia yang beralamat Desa Tayando Ohoiel Kecamatan Tayando Kota Tual;
- Bahwa saksi hanya menjelaskan bahwa Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO pada hari selasa tanggal 05 Maret 2019 jam 16.00 wit pergi memancing ikan di laut, dan Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO baru pulang ke rumah pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 pukul 10.00 wit;
- Bahwa pada saat kembali kerumah Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO membawa Ikan Kecil–Kecil ke rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di



dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Rosnia, anak saksi Inani Kelaen, dan anak saksi Fitiani Rahatan, kejadian penganiayaan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 23.55 wit bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Guru, Desa Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
- Bahwa Pada hari itu, ketika saksi korban bersama-sama dengan anak saksi Inani Kelaen dan anak saksi Fitriani Rahatan keduanya bekas murid-murid saksi korban yang saksi korban ajak untuk menemani saksi, bersiap-siap untuk tidur, dimana anak saksi Inani Kelaen dan anak saksi Fitriani Rahatan tidur di ruang tamu sedangkan saksi korban tidur didalam kamarnya, namun saksi korban tidak langsung terlelap tidur melainkan masih menontot Film lewat Laptop sampai Pukul 22.40 WIT, setelah itu saksi korban coba untuk tidur namun belum pulas benar sampai sekitar Pukul 23.55 WIT, tapi lampu tiba-tiba mati dan beberapa saat kemudian saksi korban terkejut karena ada seseorang masuk ke dalam kelambu dan meraba lengan kanan saksi korban hingga sempat mengenai payudara saksi korban, seketika itu juga saksi korban meronta-ronta, dikarenakan kondisi gelap, saksi korban sempat mengambil Handphone yang berada disampingnya dan menyenter wajah orang yang memegang tangan saksi korban dan langsung saksi korban mengenali wajah orang tersebut yaitu Terdakwa, saksi korban mengenali wajah Terdakwa dari kedua mata dan dahinya, serta tahi lalat yang menempel di hidung Terdakwa, sedangkan kepala Terdakwa tertutup oleh kain, seperti ninja, setelah itu saksi korban berteriak memanggil anak saksi Inani Kelaen dan seketika itu juga Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kirinya dengan kuat sembari berkata "Beta baru dapa Kau, beta bunuh Kau sudah" dengan posisi saksi korban dalam keadaan berbaring menyamping dengan berjarak \pm 30 cm (kurang lebih tiga puluh centimeter) dari Terdakwa, setelah itu saksi korban dengan sekuat tenaga berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang berada dileher dan dimulut saksi korban dengan cara saksi korban mengarahkan siku kanannya kearah Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dari leher dan mulut saksi korban, setelah itu Terdakwa berlari keluar



dari kamar saksi korban, dan saksi korban berteriak membangunkan anak saksi Inani Klean dan anak saksi Fitriani Rahatan, kemudian saksi korban bersama anak saksi Inani Klean dan anak saksi Fitriani Rahatan, keluar rumah dan menuju ke rumah saksi Masudi Kelaen yang berada disebelah rumah saksi korban dan meminta tolong, selanjutnya saksi Masudi Klean, saksi Habiba Klean dan beberapa warga datang untuk mengecek dan mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah melarikan diri dari perumahan guru melewati pintu belakang;

- Bahwa Saksi korban sudah lama mengenal Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO sejak tahun 2016, Terdakwa sudah mempunyai Istri dan Anak serta Terdakwa pernah beberapa kali membantu saksi korban untuk memperbaiki pintu rumahnya;
- Bahwa Saksi korban melihat dengan jelas siapa yang mencekiknya, yaitu Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO karena pada saat Terdakwa mencekik saksi korban, saksi korban masih sempat mengambil handphone dan mengarahkan lampu flash Light Handphone nya ke arah Terdakwa, dan pada saat mengarahkan cahaya flash light nya tersebut, saksi korban dapat dengan jelas melihat muka terdakwa karena saksi korban melihat ciri terdakwa pada kedua mata, dahi, serta tahi lalat yang menempel di hidung Terdakwa. Dengan hal tersebut maka saksi korban mengenali betul yang mencekik dan membekap mulut saksi korban waktu itu adalah Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO;
- Bahwa saksi korban tidak tahu cara terdakwa masuk, tetapi saksi korban menduga, Terdakwa masuk ke rumahnya dengan cara lewat pintu belakang yang atasnya tidak tertutup kemudian mematikan lampu solar cell, saksi korban juga menjelaskan pada malam itu pintu kamar saksi korban tidak dikunci karena ada anak-anak yang menemani, sehingga Terdakwa dapat masuk ke kamar saksi korban dengan mudah, setelah keesokan harinya saksi korban melihat kondisi rumah;
- Bahwa saksi korban menerangkan selain saksi korban yang mengetahui kejadian peristiwa penganiayaan dan pencabulan tersebut adalah anak saksi Inani Klean dan anak saksi Fitriani Rahantan, kemudian saksi Masudi Klean Alias Om Arab dan saksi Mulyadi Bugis yang setelah kejadian sempat mencari terdakwa tetapi tidak ketemu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Masudi Kelaen alias Om Arab, yang menerangkan kejadiannya saksi tidak tahu, tetapi pada pukul 24.00 wit saksi mendengar anak saksi yakni anak saksi Inani Klean mendobrak pintu



rumah saksi dan mengatakan “Ada orang masuk dalam Rumah Ibu Rosnia.” Mendengar hal tersebut lalu saksi langsung mencari pelaku dengan lampu center dan menerangi lorong-lorong rumah namun saksi tidak menemukan pelaku. kemudian saksi bertanya kepada saksi korban Rosnia “Ros Tau Orangnyanya yang masuk ke dalam Rumah..?” “ lalu saksi korban Rosnia menjawab “Ia saya kenal temannya Bapak Daeng Muliadi... Bapak Tinooo....” Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saudara Mulyadi Bugis pada pukul 01.00 wit pergi menuju ke tempat perahu milik Terdakwa IBRAHIM RAHARENG Alias TINO, saat sampai di tempat perahu milik Terdakwa ternyata perahu milik Terdakwa ada;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Arif Kolean Alias Arif (yang dibacakan) dan Saksi Faisal Andi Asis Rahareng, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wit, kedua saksi berada di Puskesmas Pembantu Desa Ohoiel sedang duduk bersantai sembari bercerita dengan temannya yakni saudara Musakir Rahantan, selanjutnya pada pukul 24.00 wit, kedua saksi pulang kerumah berjalan kaki melewati Gapura Desa Ohoiel, saat berjalan pulang tersebut di Gapura Ohoiel, kedua saksi berpapasan dengan Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO seperti tergesa-gesa, lalu saksi Faisal Andi Asis Rahareng menyapa dan berkata kepada Terdakwa “Mau Kemana?” tapi Terdakwa tidak menjawab dan terus saja melewati kedua saksi, saat itu kedua saksi melihat bahwa Terdakwa sepertinya habis berlari karena nafasnya terengah-engah, dan kedua saksi melihat Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO datang dari arah perumahan guru, yang jaraknya dengan Gapura Ohoiel sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, setelah terdakwa melewati kedua saksi, kedua saksi tidak melihat lagi kemana terdakwa pergi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Habiba Kelaen Alias Mama Biba, Terdakwa pernah ke rumah saksi dan menemui saksi di dapur sambil bercerita kepada saksi dengan berkata “Ibu Rosnia Kalau dia Pung Kampung Su Seng Pakai Lai.” Namun saksi tidak mengerti maksud dari Terdakwa berkata seperti tersebut kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge saksi Sudirman, saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 wit, saksi ada bersama dengan Terdakwa dan Nelayan yang lain turun ke laut untuk mencari Ikan, di depan Yamru, namun pada pukul 22.00 wit oleh karena arus laut sangat deras saksi kemudian kembali pulang kerumah bersama



beberapa Nelayan lain, tetapi saksi tidak bertemu dengan terdakwa, yang jelas saksi pulang jam 22.00 wit dan tidak melihat terdakwa lagi;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 27 / III / 2019 / Poliklinik tanggal 09 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD RIFAI KABALMAY NIP. 19830709 200904 1 004 selaku Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Maluku Tenggara, menerangkan bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 Pukul 09.00 WIT telah memeriksa seorang yang beridentitas sebagai berikut : Nama Rosnia, umur 35 Tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan guru kontrak, agama islam, alamat Desa Tayando Ohoihel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual, dengan hasil pemeriksaa : 1) Korban datang dalam keadaan sadar, 2) pada tubuh korban ditemukan : a) Luka lecet pada kening kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma lima sentimenteer, b) Luka lecet pada hidung dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter, 3) pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Laboratorium, 4) terhadap luka korban tidak dilakukan penjahitan, 5) Korban dipulangkan dalam keadaan baik, Kesimpulan : telah diperiksa wanita berumur 34 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit, nyeri, memar serta pada hidung sebelah kanan saksi korban mengalami luka dimana hal tersebut menyebabkan saksi korban menjadi sakit dan trauma serta tidak masuk untuk bekerja di sekolah selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi korban Rosnia, namun Terdakwa mengaku menyukai saksi korban Rosnia sejak saat saksi korban Rosnia sudah mulai mengajar di SMP Negeri 1 Ohoiel;
- Bahwa Terdakwa mengakui juga pernah diminta oleh saksi korban Rosnia untuk memperbaiki rumah saksi korban yaitu memperbaiki Grendel jendela rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah mengirim pesan singkat melalui SMS kepada saksi korban yang berbunyi "Beta Bisa Dampingi Ka.." namun saksi korban Rosnia tidak pernah memberikan tanggapan atas SMS dari Terdakwa tersebut;



- Terdakwa menjelaskan tidak ada dendam kepada saksi korban walaupun SMS nya tidak dibalas oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui pernah melakukan perbuatan penganiayaan kepada saksi korban Rosnia, karena menurut Terdakwa pada waktu dan jam kejadian yakni hari Rabu tanggal 05 Maret 2019 sekitar 23.55 wit Terdakwa sedang memancing di laut;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah masuk ke rumah orang lain dan tertangkap tetapi diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Meimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 289 KUHP atau Kedua Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang Siapa"
2. "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **IBRAHIM RAHARENG Alias TINO** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*eror in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **IBRAHIM RAHARENG Alias TINO**, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif, Terdakwa telah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang “Penganiayaan” tersebut, namun menurut doktrin bahwa yang diartikan dengan “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROSNIA (korban), Anak Saksi INANI KALEAN dan Anak Saksi FITRIANI RAHANTAN kejadian penganiayaan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 23.55 wit bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Guru, Desa Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual, ketika saksi korban bersama-sama dengan anak saksi Inani Kalean dan anak saksi Fitriani Rahatan bersiap-siap untuk tidur, dimana anak saksi Inani Kalean dan anak saksi Fitriani Rahatan tidur di ruang tamu sedangkan saksi korban tidur didalam kamarnya, namun saksi korban tidak langsung terlelap tidur melainkan masih menonton Film via Laptop sampai Pukul 22.40 WIT, setelah itu saksi korban tertidur namun belum pulas benar sampai sekitar Pukul 23.55 WIT, lampu tiba-tiba mati dan beberapa saat kemudian saksi korban terkejut karena ada seseorang masuk ke dalam kelambu dan meraba lengan kanan saksi korban hingga sempat mengenai payudara saksi korban, seketika itu juga saksi korban meronta-ronta, dikarenakan kondisi gelap, saksi korban sempat mengambil Handphone yang berada disampingnya dan menyenter wajah orang yang memegang tangan saksi korban dan langsung saksi korban mengenali wajah orang tersebut yaitu Terdakwa, saksi korban mengenali wajah Terdakwa dari kedua mata dan dahinya, serta tahi lalat yang menempel di hidung Terdakwa, dikarenakan wajah Terdakwa tertutup oleh kain, setelah itu saksi korban berteriak memanggil anak saksi Inani Kalean dan seketika Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kirinya sembari berkata "*Beta baru dapa Kau, beta bunuh Kau sudah*" dengan posisi saksi korban dalam keadaan berbaring menyamping yang berjarak \pm 30 cm (kurang lebih tiga puluh centimeter) dari Terdakwa, setelah itu saksi korban dengan sekuat tenaga berusaha melepas tangan Terdakwa yang berada dileher dan dimulut saksi korban dengan cara saksi korban mengarahkan siku kanannya kearah Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dari leher dan mulut saksi korban, setelah itu Terdakwa berlari keluar dari kamar saksi korban, dan saksi korban berteriak membangunkan anak saksi Inani Kalean dan anak saksi Fitriani Rahatan, kemudian saksi korban bersama anak saksi Inani Kalean dan anak saksi Fitriani Rahatan, keluar rumah dan menuju ke rumah saksi Masudi Kelaen dan meminta tolong, selanjutnya saksi Masudi Kalean, saksi Habiba Kalean dan beberapa warga datang untuk mengecek dan mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah melarikan diri dari perumahan guru melewati pintu belakang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Arif Kalean Alias Arif (yang dibacakan) dan Saksi Faisal Andi Asis Rahareng, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wit, kedua saksi berada di Puskesmas Pembantu Desa Ohoiel sedang duduk bersantai sembari bercerita dengan temannya yakni saudara Musakir Rahantan, selanjutnya pada pukul 24.00 wit, kedua saksi pulang kerumah berjalan kaki melewati Gapura Desa Ohoiel, saat berjalan pulang tersebut di Gapura Ohoiel, kedua saksi berpapasan dengan Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO seperti tergesa-gesa, lalu saksi Faisal Andi Asis Rahareng menyapa dan berkata kepada Terdakwa "Mau Kemana?" tapi Terdakwa tidak menjawab dan terus saja melewati kedua saksi, saat itu kedua saksi melihat bahwa Terdakwa sepertinya habis berlari karena nafasnya terengah-engah, dan kedua saksi melihat Terdakwa IBRAHIM RAHARENG ALIAS TINO datang dari arah perumahan guru, yang jaraknya dengan Gapura Ohoiel sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, setelah terdakwa melewati kedua saksi, kedua saksi tidak melihat lagi kemana terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge saksi Sudirman, saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 wit, saksi ada bersama dengan Terdakwa dan Nelayan yang lain turun ke laut untuk mencari Ikan, di depan Yamru, namun pada pukul 22.00 wit oleh karena arus laut sangat deras saksi kemudian kembali pulang kerumah bersama beberapa Nelayan lain, tetapi saksi tidak bertemu dengan terdakwa, yang jelas saksi pulang jam 22.00 wit dan tidak melihat terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 27 / III / 2019 / Poliklinik tanggal 09 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD RIFAI KABALMAY NIP. 19830709 200904 1 004 selaku Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Maluku Tenggara, menerangkan bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 Pukul 09.00 WIT telah memeriksa seorang yang beridentitas sebagai berikut : Nama Rosnia, umur 35 Tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan guru kontrak, agama islam, alamat Desa Tayando Ohoihel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual, dengan hasil pemeriksaa : 1) Korban datang dalam keadaan sadar, 2) pada tubuh korban ditemukan : a) Luka lecet pada kening kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma lima sentimenteer, b) Luka lecet pada hidung dengan ukuran panjang satu sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter, 3) pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Laboratorium, 4) terhadap luka korban tidak dilakukan penjahitan, 5) Korban dipulangkan dalam keadaan baik, Kesimpulan : telah diperiksa wanita berumur 34 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 jam 16.00 wit, Terdakwa pergi memancing ikan di laut, dan baru pulang ke rumah pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 pukul 10.00 wit, dengan menghadirkan saksi a de charge, saksi Sudirman Rahareng dan saksi Hafsa Rahareng (istri Terdakwa), justru saksi a de charge tersebut, yaitu saksi Sudirman Rahareng yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 wit, saksi ada bersama dengan Terdakwa dan Nelayan yang lain turun ke laut untuk mencari ikan, di depan Yamru, namun pada pukul 22.00 wit oleh karena arus laut sangat deras saksi kemudian kembali pulang kerumah bersama beberapa Nelayan lain, tetapi saksi tidak bertemu dengan terdakwa, yang jelas saksi pulang jam 22.00 wit dan tidak melihat terdakwa lagi, sehingga antara waktu kejadian perkara dengan keberadaan terdakwa dapat diperhitungkan dan bukan menjadi alibi karena waktu kejadian pukul 23.55 Wit, sementara hanya saksi a de charge Hafsa Rahareng (istri Terdakwa), yang mengatakan terdakwa pulang pagi, tetapi saksi juga tidak mengetahui keberadaan sebenarnya Terdakwa pada malam harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Masudi Klean yang menerangkan saksi bersama dengan saksi Mulyadi Bugis (dibacakan) pada pukul 01.00 wit pergi menuju ke tempat perahu milik Terdakwa IBRAHIM RAHARENG Alias TINO, saat sampai di tempat perahu milik Terdakwa ternyata perahu milik Terdakwa ada;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan membandingkan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas terdapat persesuaian waktu yang memungkinkan terdakwa melakukan perbuatan pidana yang di dakwakan kepadanya tersebut, sehingga mematahkan alibi terdakwa yang mengatakan waktu kejadian terdakwa sedang memancing di laut;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan ciri fisik pada diri Terdakwa berupa tahi lalat yang ada di hidungnya yang membuat Terdakwa mudah dikenali sebagaimana keterangan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu melakukan penganiayaan, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, keseluruhan unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan perbuatan



tersebut merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terhadap pembelaan tertulis Terdakwa, telah Hakim pertimbangan sebagaimana pertimbangan unsur melakukan penganiayaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), sehingga berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim, untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka fisik dan trauma yang mendalam pada diri saksi korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifat kejahatannya dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM RAHARENG Alias TINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBRAHIM RAHARENG Alias TINO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Joseph Rumangun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh M.T. Fahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joseph Rumangun, S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.